

PERAN ETIKA PROFESIONAL DALAM MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

The Role of Professional Ethics in Building and Enhancing Public Trust in Law Enforcement Officers in Indonesia

Iman Frijal Buanakhe, Indah Erdasari Zebua, Setyo Utomo, Sutiyani

Universitas Bakti Indonesia

iimansyah610@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 9, 2026	Jul 7, 2026	Jul 19, 2026	Jul 24, 2026

Abstract

Public trust is an important indicator of the success of a law enforcement system in a state governed by the rule of law. However, various ethical violations by law enforcement officials, such as abuse of authority, corruption, discrimination in service delivery, and actions contrary to the principles of professionalism, have diminished public trust in law enforcement institutions and demonstrated a gap between the ideal standards of the legal profession and their implementation. This study aims to analyze the role of professional ethics in building and enhancing public trust in law enforcement authorities and to identify the factors influencing the effectiveness of legal professional ethics implementation in Indonesia. The study employed a qualitative method with a normative juridical approach supported by case studies and literature analysis. Data were obtained through a review of laws and regulations, professional codes of ethics for law enforcement officials, books, scholarly journal articles, and various cases of ethical violations and were subsequently analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that the consistent application of professional ethics plays an important role in

strengthening the legitimacy of law enforcement institutions, improving the quality of public services, and ensuring legal certainty. Conversely, ethical violations that are not addressed transparently can reduce public trust and weaken the rule of law. This study affirms that strengthening oversight systems, providing continuous ethics education, and imposing firm sanctions are prerequisites for professional and integrity-based law enforcement. These findings contribute to the development of legal professional ethics scholarship and provide practical implications for law enforcement institutions in strengthening accountability, transparency, and public trust.

Keywords: Professional Ethics; Integrity; Public Trust; Law Enforcement Authorities; Rule of Law

Abstrak: Kepercayaan publik merupakan indikator penting keberhasilan sistem penegakan hukum dalam negara hukum. Namun, berbagai pelanggaran etik oleh aparat penegak hukum, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, diskriminasi pelayanan, dan tindakan yang bertentangan dengan prinsip profesionalitas, telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum serta menunjukkan adanya kesenjangan antara standar ideal profesi hukum dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran etika profesional dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan etika profesi hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh studi kasus dan analisis literatur. Data diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik profesi penegak hukum, buku, artikel jurnal ilmiah, dan berbagai kasus pelanggaran etik, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika profesional secara konsisten berperan penting dalam memperkuat legitimasi institusi penegak hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menjamin kepastian hukum. Sebaliknya, pelanggaran etika yang tidak ditangani secara transparan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan melemahkan supremasi hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan, pendidikan etika berkelanjutan, dan penerapan sanksi yang tegas merupakan prasyarat bagi terwujudnya penegakan hukum yang profesional dan berintegritas. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian etika profesi hukum serta memberikan implikasi praktis bagi institusi penegak hukum dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Etika Profesional; Integritas; Kepercayaan Publik; Penegak Hukum; Supremasi Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia, 1945). Dalam negara hukum, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan yang memadai, tetapi juga oleh integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Secara ideal, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat harus menjalankan tugas berdasarkan prinsip

keadilan, independensi, akuntabilitas, profesionalitas, dan etika profesi, sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih terjadinya berbagai pelanggaran etik yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, praktik korupsi, konflik kepentingan, manipulasi proses hukum, hingga pelayanan yang diskriminatif, yang menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga aspek moral dan etika profesi. Urgensi penelitian ini semakin meningkat di era keterbukaan informasi dan perkembangan media digital, karena setiap tindakan aparat penegak hukum dapat dengan mudah diketahui dan dinilai oleh masyarakat, sehingga pelanggaran etik yang dilakukan oleh satu individu sering kali berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi secara keseluruhan.

Sejalan dengan temuan tersebut, kajian internasional juga menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan prosedural dan efikasi kolektif masyarakat (Nix, J. et al., 2015), serta oleh perilaku etis dan kedekatan institusi dengan komunitas yang dilayaninya (Alejo-Abitago & Nabe, 2024). Kajian yang lebih baru bahkan menegaskan bahwa relasi kepercayaan antara publik dan aparat penegak hukum bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi hanya pada satu faktor tunggal, melainkan mencakup dimensi kompetensi, integritas, dan keadilan sekaligus (Wise et al., 2025).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji keterkaitan antara etika profesi hukum, integritas, dan kepercayaan publik dari beragam perspektif dan pendekatan metodologis. Iihamni (2024) melalui kajian literatur menegaskan bahwa etika profesi hukum menuntut keseimbangan antara kewajiban profesional dan nilai moral yang dianut oleh para pengemban profesi hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Maza et al. (2025) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif menemukan bahwa kode etik profesi berfungsi menjamin integritas, profesionalisme, serta keadilan dalam penegakan hukum. Temuan ini diperkuat oleh Chafid et al. (2024) yang secara kualitatif deskriptif mengkaji etika advokat di era digital dan menyimpulkan bahwa penguatan etika menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas sekaligus kepercayaan publik di tengah perkembangan teknologi.

Pada aspek peradilan, Anam et al., (2025) melalui literature review menunjukkan bahwa integritas dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Hal ini selaras dengan kajian teoritis Jayamahe (2026) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap etika profesi mampu meningkatkan kredibilitas profesi hukum secara umum. Prihatin (2023) melalui kajian interdisipliner turut menegaskan bahwa etika memiliki peran penting dalam membentuk perilaku hakim, jaksa, maupun advokat dalam menjalankan tugas profesinya.

Dari perspektif kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, (Nix, J. et al., 2015) melalui pendekatan kuantitatif berbasis survei menemukan bahwa keadilan prosedural dan efikasi kolektif merupakan prediktor kuat terhadap kepercayaan publik terhadap polisi. Temuan serupa dikemukakan oleh Alejo-Abitago & Nabe (2024) melalui pendekatan Structural Equation Modeling (SEM), yang membuktikan bahwa perilaku damai aparat berhubungan signifikan dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Terakhir, penelitian terbaru oleh (Prahapsari et al., 2026) secara kualitatif deskriptif mengungkap bahwa kepatuhan terhadap kode etik profesi hakim Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai kompas moral yang menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya benang merah bahwa etika profesi hukum, baik pada level advokat, hakim, jaksa, maupun kepolisian, memiliki keterkaitan erat dengan integritas institusi dan kepercayaan publik. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada konteks umum profesi hukum atau institusi tertentu secara terpisah, sehingga celah penelitian (*research gap*) masih terbuka untuk mengkaji lebih spesifik mengenai etika profesional dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum di Indonesia

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai etika seperti kejujuran, independensi, kompetensi, kerahasiaan, dan tanggung jawab moral dalam praktik profesi hukum, serta menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kode etik berkorelasi dengan tingkat kepercayaan masyarakat, baik pada konteks Indonesia maupun pada konteks kepolisian di negara lain (Melkamu & Teshome, 2023). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berorientasi pada pembahasan etika profesi hukum dari aspek normatif dan konseptual, atau hanya berfokus pada satu profesi hukum tertentu secara terpisah, seperti hakim, advokat, atau kepolisian. Studi kuantitatif seperti Alejo-Abitago & Nabe (2024) maupun Nix, J. et al. (2015) juga umumnya dilakukan pada konteks kepolisian

di luar Indonesia, sehingga belum secara khusus menghubungkan implementasi etika profesional pada berbagai institusi penegak hukum di Indonesia dengan dinamika tingkat kepercayaan publik secara menyeluruh. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan penelitian ini.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan: (1) menganalisis etika profesional sebagai faktor utama pembentuk kepercayaan publik terhadap seluruh institusi penegak hukum di Indonesia, tidak terbatas pada satu profesi tertentu; (2) menghubungkan aspek etika profesi dengan teori kepercayaan publik (*public trust theory*) dalam konteks penegakan hukum modern; dan (3) menawarkan model penguatan etika profesi berbasis integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai strategi pemulihan kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa kerangka teori. Menurut Bertens (2013), etika profesi merupakan seperangkat norma moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan profesinya, sehingga pelaksanaan tugas tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga moralitas. Integritas dipahami sebagai kesesuaian antara nilai, prinsip, dan tindakan seseorang dalam menjalankan tugasnya, dan menjadi prasyarat utama terciptanya kepercayaan publik (Huberts, 2018). Adapun teori kepercayaan publik (*public trust theory*) menegaskan bahwa legitimasi lembaga publik sangat bergantung pada kemampuan institusi menunjukkan kompetensi, kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi tindakan; semakin tinggi tingkat integritas aparat penegak hukum, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Konsep negara hukum sendiri mensyaratkan adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang independen, serta aparatur yang profesional dan beretika Dicey (1885); Fuller (1996); Rawls (2017); Tyler (2006). Sebagai landasan normatif, penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Purnomo et al., 2025), Peraturan Jaksa Agung (Emirsyah et al., 2025), dan Kode Etik Advokat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Zai et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan, yaitu: (1) bagaimana peran etika profesional dalam membangun kepercayaan publik terhadap penegak hukum di Indonesia; (2) faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran etika profesi oleh penegak hukum dan bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat; dan (3) bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi etika profesional guna memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi

penegak hukum. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika profesional dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan etika profesi hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, kode etik profesi penegak hukum, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan etika profesional dan kepercayaan publik, sehingga tidak hanya mengkaji aspek hukum secara normatif tetapi juga menganalisis konsep, teori, dan prinsip etika profesi yang menjadi landasan pelaksanaan tugas penegak hukum.

Penelitian dirancang dengan menerapkan tiga pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kode etik dan profesi penegak hukum di Indonesia, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis teori etika profesi, teori integritas, teori legitimasi, dan public trust theory, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah kasus pelanggaran etika yang melibatkan aparat penegak hukum, yaitu kasus Ferdy Sambo, Pinangki Sirna Malasari, dan OC Kaligis. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih enam bulan, mencakup tahap penelusuran dan pengumpulan bahan hukum, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir.

Sumber data penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri; bahan hukum sekunder, meliputi buku etika profesi hukum, jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga pengawasan, serta data survei kepercayaan publik dari LSI Denny JA dan Indikator Politik Indonesia periode 2020–2025; dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah sumber-sumber relevan tersebut untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif yang mendukung analisis penelitian,

dilengkapi dengan data dokumentasi berupa statistik tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum periode 2020–2025.

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif melalui reduksi data, klasifikasi berdasarkan tema utama (etika profesi, integritas, dan kepercayaan publik), analisis normatif terhadap peraturan dan kode etik, serta analisis deskriptif terhadap data survei kepercayaan publik. Data yang telah dianalisis kemudian diinterpretasikan menggunakan teori etika profesi, teori integritas, teori legitimasi, dan public trust theory sebagai kerangka analisis, dan hasilnya disusun secara sistematis dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

HASIL

Data survei yang dipublikasikan oleh LSI Denny JA dan Indikator Politik Indonesia selama periode 2020–2025 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia cenderung berfluktuasi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 1. Akumulasi Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum (2020–2025)

No	Lembaga	Total Akumulasi	Peringkat
1	Kejaksaan Republik Indonesia	874,4	1
2	Kepolisian Negara Republik Indonesia	845,4	2
3	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	820,1	3
Total Keseluruhan		2.539,9	-

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, Kejaksaan secara konsisten menempati posisi tertinggi dengan akumulasi nilai kepercayaan sebesar 874,4, diikuti oleh Polri sebesar 845,4, dan KPK sebesar 820,1. Data ini mengindikasikan bahwa Kejaksaan relatif mempertahankan citra kelembagaan yang lebih stabil, sementara Polri dan KPK mengalami fluktuasi tingkat kepercayaan pada beberapa periode pengamatan.

Hasil telaah kasus menunjukkan tiga temuan utama terkait pelanggaran kode etik pada tiga institusi penegak hukum yang berbeda. Pertama, kasus Ferdy Sambo (2022) di lingkungan Kepolisian menunjukkan adanya manipulasi informasi terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat serta tindakan yang menghambat proses penyidikan, yang berujung pada sanksi etik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan proses pidana. Kedua, kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari di lingkungan Kejaksaan menunjukkan

keterlibatan dalam tindak pidana suap dan penyalahgunaan jabatan terkait pengurusan kepentingan hukum seorang terpidana korupsi. Ketiga, kasus advokat Otto Cornelis (OC) Kaligis menunjukkan keterlibatan dalam praktik suap terhadap aparat penegak hukum dalam penanganan suatu perkara.

Sebagai data anomali, ditemukan bahwa meskipun Kejaksaan memperoleh skor kepercayaan tertinggi dalam data survei agregat, kasus Pinangki menunjukkan bahwa pelanggaran etik tetap dapat terjadi pada institusi dengan skor kepercayaan yang relatif tinggi, yang mengindikasikan bahwa skor agregat tidak sepenuhnya mencerminkan ketiadaan risiko pelanggaran etik pada level individu.

PEMBAHASAN

Ketiga kasus pelanggaran etik yang dianalisis menunjukkan pola yang relatif serupa pada institusi kepolisian, kejaksaan, dan advokat, yaitu penyalahgunaan kewenangan, lemahnya integritas, serta pengabaian terhadap prinsip profesionalisme dan kode etik. Temuan ini sejalan dengan teori etika profesi (Bertens, 2013) dan teori integritas (Huberts, 2018) yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap kode etik dan nilai integritas merupakan faktor utama dalam membangun legitimasi institusi hukum. Semakin tinggi komitmen aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip etika profesi, semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, sebagaimana juga dikonfirmasi secara kuantitatif oleh (Nix, J. et al., 2015) yang menemukan bahwa keadilan prosedural dan efikasi kolektif menjadi prediktor signifikan kepercayaan terhadap aparat, maupun oleh (Alejo-Abitago & Nabe, 2024) yang menunjukkan hubungan positif antara perilaku damai aparat dan tingkat kepercayaan publik.

Temuan ini juga sejalan dengan Prahapsari et al. (2026) yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap kode etik hakim berfungsi sebagai kompas moral yang menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di tengah tantangan modern seperti intervensi kekuasaan dan tekanan opini publik. Namun demikian, temuan penelitian ini sedikit berbeda dengan Melkamu & Teshome (2023) yang dalam konteks negara berkembang lain menemukan bahwa faktor efektivitas kinerja institusi turut memoderasi hubungan antara etika dan kepercayaan publik, sehingga penguatan etika profesional semata tanpa disertai peningkatan kinerja pelayanan belum tentu cukup untuk memulihkan kepercayaan

masyarakat secara optimal. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh variasi konteks sosial-politik dan karakteristik kelembagaan antarnegara.

Berdasarkan perspektif public trust theory, kepercayaan masyarakat terhadap suatu institusi dibangun dari persepsi mengenai integritas, kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas institusi tersebut (Bovens, 2007). Ketika aparat penegak hukum terlibat dalam pelanggaran etik maupun tindak pidana, sebagaimana ditunjukkan oleh ketiga kasus yang dianalisis, masyarakat cenderung mempertanyakan independensi dan objektivitas institusi, yang pada akhirnya menurunkan legitimasi lembaga dan berpotensi melemahkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dalam jangka panjang. Wise et al. (2025) menegaskan bahwa kepercayaan terhadap penegak hukum bersifat multidimensional, sehingga strategi pemulihannya juga perlu menasar lebih dari satu dimensi sekaligus.

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat kerangka teori etika profesi, teori integritas, dan public trust theory dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, sekaligus melengkapi literatur kuantitatif tentang kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum yang selama ini lebih banyak dikembangkan pada konteks kepolisian di negara lain (Nix, J. et al., 2015); (Alejo-Abitago & Nabe, 2024). Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan sistem pengawasan yang independen dan transparan, pendidikan etika berkelanjutan yang tidak hanya bersifat formalitas, penegakan sanksi yang konsisten tanpa pandang bulu, transparansi dalam penanganan pelanggaran, serta penguatan budaya integritas pada seluruh institusi penegak hukum.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif-kualitatif dengan studi kasus yang terbatas pada tiga peristiwa, serta mengandalkan data survei sekunder yang tidak dirancang khusus untuk mengukur hubungan etika profesi dan kepercayaan publik secara statistik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan desain kuantitatif atau mixed-methods, misalnya dengan pendekatan pemodelan persamaan struktural (structural equation modeling) sebagaimana diterapkan oleh Alejo-Abitago & Nabe (2024), guna menguji secara empiris kekuatan hubungan antara implementasi etika profesional dan tingkat kepercayaan publik pada konteks penegak hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa etika profesional memiliki peran fundamental dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum di Indonesia. Penerapan etika profesi yang konsisten terbukti memperkuat integritas aparat, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, dan memperkuat legitimasi institusi penegak hukum, sebagaimana ditunjukkan oleh data akumulasi kepercayaan publik dan analisis ketiga kasus pelanggaran etik. Sebaliknya, pelanggaran etika yang tidak ditangani secara transparan dan konsisten berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat serta menghambat terwujudnya supremasi hukum. Faktor penyebab pelanggaran etika teridentifikasi berasal dari aspek internal, seperti rendahnya integritas individu dan orientasi materialistik, maupun aspek eksternal, seperti budaya organisasi yang permisif, lemahnya pengawasan, dan intervensi politik.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi memperkuat kerangka teori etika profesi, teori integritas, dan public trust theory dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, sekaligus memperluas cakupan kajian yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada satu profesi hukum secara terpisah menjadi kajian lintas institusi penegak hukum. Secara praktis, temuan ini memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan penguatan pengawasan, pendidikan etika berkelanjutan, dan penegakan sanksi yang konsisten di lingkungan kepolisian, kejaksaan, dan profesi advokat.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan desain kuantitatif atau mixed-methods guna menguji secara empiris hubungan antara etika profesi dan tingkat kepercayaan publik, memperluas cakupan kasus yang dianalisis, serta mengembangkan model evaluasi integritas aparat penegak hukum berbasis indikator terukur. Bagi institusi penegak hukum, disarankan untuk memperkuat pendidikan dan pembinaan etika profesi secara berkelanjutan, meningkatkan transparansi penanganan pelanggaran etik, dan mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi dan akuntabilitas publik. Bagi pemerintah, disarankan untuk memperkuat regulasi terkait integritas dan kode etik profesi hukum serta mendukung reformasi kelembagaan penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Alejo-Abitago, J., & Nabe, N. C. (2024). Police public trust in relation to peaceful behavior, fear of crime, and contextual victimization perception of community leaders.

- European Journal of Social Sciences Studies*, 10(5), 52–80. <https://doi.org/10.46827/ejsss.v10i5.1882>
- Anam, M. A., Mubarak, M. B. U., Fitria, A. S., Lailiyah, R. A., & Wahidullah. (2025). Etika Profesi Hukum dalam Menghadapi Tantangan Era Digital melalui Perspektif Integritas, Tanggung Jawab, dan Independensi Profesi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2715–2726. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1707>
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Chafid, A. I., Naja, M. C., Hidayat, A. R., & Zainuri, N. (2024). Profesi dan Profesi Hukum dalam Kerangka Masyarakat Modern di Era Digitalisasi. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 399–409. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1784>
- Dicey, A. V. (1885). *Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution*. Macmillan.
- Emirsya, M., Subaidi, J., & Saputra, F. (2025). Penerapan Asas *Dominus Litis* oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3), 1–17. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22997>
- Fuller, L. L. (1996). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.
- Huberts, L. W. J. C. (2018). Integrity: What it is and why it is important. *Public Integrity*, 20(Suppl. 1), S18–S32. <https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404>
- Ilhamni, F. (2024). Pengembangan Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum: Studi Integrasi Nilai-Nilai Moral dan Etika dalam Sistem Hukum. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(3), 3387–3401. <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.763>
- Jayamahe, M. H. M. K. (2026). Etik Persidangan dan Integritas Advokat: Relevansi Kasus Firdaus Oiwoobo dalam Penegakan Hukum yang Bermartabat. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2), 959–964. <https://doi.org/10.62379/jkhkp.v3i2.1997>
- Maza, A., Ahmad, S. D., & Asrun, M. (2025). The role of legal professional ethics in law enforcement efforts in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial: INPRESS*, 5(2), 63–77.
- Melkamu, M. T., & Teshome, W. (2023). Public trust in the police: Investigating the influence of police performance, procedural fairness, and police-community relations in Addis Ababa, Ethiopia. *Cogent Social Sciences*, 9(1), Article 2199559. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2199559>
- Nainggolan, A., Lumbantoruan, I. E., & Manalu, S. (2024). Eksistensi Negara Hukum dalam Era Digital. *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 62–70.
- Nix, J., Wolfe, S. E., Rojek, J., & Kaminski, R. J. (2015). Trust in the police: The influence of procedural justice and perceived collective efficacy. *Crime & Delinquency*, 61(4), 610–640. <https://doi.org/10.1177/0011128714530548>
- Prahapsari, C. D., Tama, A. T., Bianca, R. Z., & Barreto, N. A. R. (2026). Etika Profesi Hakim Mahkamah Konstitusi: Integritas dan Profesionalitas dalam Perspektif *Trial by Social*

- Media. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(3), 1039–1055.
<https://doi.org/10.61722/jmia.v3i3.10602>
- Prihatin, O. N. (2023). Etika dan Hukum: Analisis Filosofis tentang Hubungan antara Hukum dan Moral. *Lex Aeterna Law Journal*, 1(2), 103–112.
<https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i2.41>
- Purnomo, C., Yetti, & Pardede, R. (2025). Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Seleksi Penerimaan Anggota Polri di Kepolisian Resor Rokan Hulu. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1), 182–204.
<https://doi.org/10.55583/jkih.v4i1.1455>
- Rawls, J. (2017). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law* (2nd ed.). Princeton University Press.
- Wise, R. A., Mayer, R. C., & Mourtgos, S. M. (2025). Police–public trust: Toward a more complete perspective. *Behavioral Science & Policy*, 11(2), 31–37.
<https://doi.org/10.1177/23794607251384491>
- Zai, A., Buulolo, F. D. J., Taufiqurrahman, M., & Marbun, J. (2022). Perlindungan terhadap Klien atas Jasa Advokat Ditinjau dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *Jurnal Retentum*, 4(2), 278–288.
<https://doi.org/10.46930/retentum.v4i2.2791>